DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 10, No. 5 Oktober 2026, Hal. 1698-1703
DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

Legal Education on the Prevention and Handling of Domestic Violence in Matawai Atu Village

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matawai Atu

Dwityas Witarti Rabawati *[1], Yohanes Leonardus Ngompat[2], Yohanes Arman[3], Rosalia Martha Jawa Kelen[4], Zainudin J. Ulumando[5]
[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang
*E-mail: dwitrati@gmail.com

Abstract

The rise in cases of domestic violence in Indonesia poses a serious threat to the protection of human rights, particularly those of women. Data from SIMFONI PPA for 2025 recorded 28,933 cases of DV, with 80.3% of the victims being women. A similar situation exists in Matawai Atu Village, East Sumba Regency, where DV often goes unreported due to low legal awareness, economic dependence, fear, and the perception that DV is a private family matter. This community service activity aims to raise public legal awareness regarding the forms of domestic violence, its prevention and handling in accordance with Law No. 23 of 2004, victims' rights, and legal protection mechanisms. The activity methods included legal counseling, outreach, interactive discussions, reporting education, and simulations. The results of the activity showed an increase in the community's understanding of the forms of domestic violence, its contributing factors, and criminal penalties, as well as a growing willingness to report acts of violence.

Keywords*: Domestic violence, legal education, legal awareness, victim protection, Matawai Atu Village.*

Abstrak

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Data SIMFONI PPA tahun 2025 mencatat 28.933 kasus KDRT, dengan 80,3% korbannya perempuan. Kondisi serupa terjadi di Desa Matawai Atu, Kabupaten Sumba Timur, di mana KDRT sering tidak dilaporkan akibat rendahnya kesadaran hukum, ketergantungan ekonomi, rasa takut, dan anggapan bahwa KDRT merupakan urusan privat keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bentuk KDRT, pencegahan dan penanganannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, edukasi pelaporan, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk KDRT, faktor penyebab, sanksi pidana, serta tumbuhnya keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan.

Kata kunci*: Kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan hukum, kesadaran hukum, perlindungan korban, Desa Matawai Atu.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengalami peningkatan secara persisten dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data pada laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 28.933 kasus KDRT yang tercatat di seluruh Indonesia, sebanyak 80,3% korbannya adalah perempuan (PPA, n.d.). Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus KDRT bukan lagi sekadar persoalan privat dalam lingkup rumah tangga, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama.

DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

KDRT dapat dilakukan oleh siapa saja dalam lingkup rumah tangga, baik suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, pengasuh terhadap anak asuh, maupun majikan terhadap pekerja rumah tangga (Marlina et al., 2022). KDRT juga tidak memandang status sosial maupun tingkat ekonomi keluarga. Artinya, keluarga yang berkecukupan secara finansial maupun keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sama-sama memiliki potensi mengalami KDRT. Dalam kenyataannya, perempuan merupakan pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Hasan et al., 2023). Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi yang dapat berdampak terhadap kondisi mental, fisik, serta relasi sosial korban (Sitompul, 2025). Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban maupun anggota keluarganya. Pada hakikatnya, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh anggotanya. Namun, kenyataannya, KDRT justru dapat merusak rasa aman, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga (N. H. Setiawan, 2024).

Secara yuridis, KDRT telah diatur secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur berkaitan dengan jenis kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Perlindungan terhadap korban tersebut, seperti mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, layanan kesehatan termasuk pendampingan psikologis, pendampingan hukum bagi korban, serta mendapatkan rehabilitasi sosial (Ritonga et al., 2026). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum, karena secara tegas mengatur kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana (I. Setiawan et al., 2026). Meskipun demikian, dalam praktiknya kasus KDRT masih menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Gustati, 2025). Hal ini menunjukan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya diibangi oleh kesadaran hukum masyarakat serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus KDRT di Kabupaten Sumba Timur masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun masyarakat (Rindrasari, 2025). Salah satu desa yang juga menghadapi persoalan tersebut adalah Desa Matawai Atu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparatur desa Matawai Atu, masih banyak kasus KDRT yang tidak terekspos di media massa, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, korban juga enggan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi pada pihak yang berwenang karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, maupun anggapan bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi. Sehingga kasus KDRT yang muncul dipermukaan atau diproses selama ini hanyalah sebagian kecil dari kasus sebenarnya yang terjadi dimasyarakat. Hal ini sesuai yang digambarkan dalam teori gunung es (*Iceberg Theory*), bahwa banyak kasus yang tersembunyi atau tidak terjamah karena tidak dilaporkan akibat takut, ketergantungan ekonomi sehingga jika dilaporkan maka anak dan keluarga kehilangan pencari nafkah (Hetharia, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat dua permasalahan prioritas, yaitu: 1) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Matawai Atu mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan hukum yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan KDRT. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban KDRT sehingga korban cenderung takut atau enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan kondisi tersebut, penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penanganan KDRT penting dilaksanakan di Desa Matawai Atu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT di Desa Matawai Atu, Kabupaten Sumba Timur, dilaksanakan melalui empat tahapan utama:

1. Tahap Persiapan

 Tim pengabdi melakukan koordinasi awal dengan mitra (Aparatur Desa Matawai Atu) untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik warga, menyusun jadwal pelaksanaan, serta menyiapkan tempat, fasilitas, dan media edukasi (*handout* dan baliho).

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

 Penyampaian materi hukum secara langsung kepada masyarakat mengenai pengertian KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, hak korban, dan sanksi pidana. Tahap ini dilanjutkan dengan diskusi interaktif, sosialisasi tata cara pelaporan kasus KDRT, edukasi lembaga layanan yang dapat dihubungi, serta simulasi prosedur permohonan perlindungan hukum.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

 Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, serta mengidentifikasi catatan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Publikasi

 Penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, serta publikasi hasil pengabdian pada jurnal nasional Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terakreditasi SINTA 3 dan media massa elektronik.

Dalam pelaksanaannya, mitra Desa Matawai Atu berpartisipasi aktif dengan menyediakan tempat sosialisasi dan mengundang warga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari warga serta aparatur Desa Matawai Atu. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat diberikan pemahaman komprehensif untuk mengubah pandangan keliru yang selama ini menganggap KDRT sebagai urusan privat keluarga menjadi suatu tindak pidana dan pelanggaran HAM yang harus dicegah dan ditindak.

Edukasi Bentuk-Bentuk KDRT Menurut UU PKDRT dan UU TPKS

Dalam penyuluhan disampaikan empat bentuk KDRT berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik berat (mengakibatkan sakit/luka berat, pingsan, hilang pancaindra, cacat, lumpuh, daya pikir terganggu lebih dari 4 minggu, gugur kandungan, atau kematian) dan kekerasan fisik ringan (menampar, menjambak, mendorong). Pada kekerasan psikis, materi meliputi tindakan pengendalian, manipulasi, isolasi sosial, ucapan menghina, atau ancaman yang mengakibatkan penderitaan psikis berat maupun ringan.

Terkait kekerasan seksual, dijelaskan pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai atau untuk tujuan komersial. Dalam pembahasan juga dijelaskan perbandingan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), di mana UU TPKS memperluas ruang lingkup secara nasional (publik dan domestik), menekankan ketiadaan

DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

persetujuan (*consent*), dan mengakui 9 bentuk kekerasan seksual (pelecehan fisik/nonfisik, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi/perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik). Sementara itu, penelantaran rumah tangga mencakup tindakan membiarkan orang dalam lingkup rumah tangga tanpa pemenuhan kebutuhan dasar atau melarang pasangan bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi.

Pemahaman Faktor Penyebab KDRT

Masyarakat dibekali pengetahuan mengenai empat faktor utama penyebab KDRT berdasarkan kajian Kementerian PPPA:

1) Faktor Individu: Perempuan yang menikah secara siri/kontrak berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan dibanding yang menikah resmi tercatat. Pasangan yang sering bertengkar berisiko 3,95 kali lebih tinggi, dan pihak yang menyerang terlebih dahulu berisiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan;
2) Faktor Pasangan: Suami yang memiliki pasangan lain berisiko 1,34 kali lebih besar melakukan kekerasan, sedangkan suami yang berselingkuh berisiko 2,48 kali lebih besar;
3) Faktor Ekonomi: Kelompok 25% rumah tangga termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami KDRT. Jenis pekerjaan pelaku sebagai buruh dengan tingkat upah rendah menjadi variabel dominan;
4) Faktor Sosial Budaya: Rasa khawatir akan bahaya kejahatan meningkatkan risiko KDRT sebesar 1,68 kali, dan masyarakat perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih tinggi dibanding perdesaan.

Hak-Hak Korban dan Harmonisasi Sanksi Hukum (UU PKDRT dan KUHP Baru)

Masyarakat Desa Matawai Atu diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban (Pasal 10 UU PKDRT), yang mencakup perlindungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, pelayanan kesehatan medis, kerahasiaan identitas, pendampingan pekerja sosial/bantuan hukum, serta bimbingan rohani. Terkait sanksi hukum, disampaikan ancaman pidana dalam UU PKDRT: Kekerasan fisik (Pasal 44: pidana 5-15 tahun), Kekerasan psikis (Pasal 45: pidana maks. 3 tahun), Kekerasan seksual (Pasal 47 dan 48: pidana 4-20 tahun), dan Penelantaran rumah tangga (Pasal 49: pidana maksimal 3 tahun). Selain itu, dijelaskan harmonisasi dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) di mana UU PKDRT berlaku sebagai lex specialis dan KUHP Baru sebagai lex generalis.

Nilai Tambah, Kelemahan dan Keunggulan Kegiatan

1) Nilai Tambah Kegiatan

 Nilai tambah utama dari kegiatan pengabdian ini adalah pergeseran paradigma warga Desa Matawai Atu. Warga yang semula pasif kini memiliki pemahaman hukum bahwa KDRT adalah kejahatan yang wajib dilaporkan. Diskusi interaktif dan simulasi pelaporan terbukti menumbuhkan keberanian kolektif warga untuk saling melindungi.

2) Kelemahan dan Kendala Pelaksanaan

 Kendala utama yang dihadapi di lapangan meliputi keterbatasan waktu penyuluhan langsung, serta masih kuatnya hambatan psikologis-kultural terkait pandangan patriarki dan ketergantungan ekonomi perempuan di pedesaan Sumba Timur.

DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

3) Keberlanjutan dan Keunggulan Luaran

Untuk menjamin keberlanjutan dampak, direkomendasikan pembentukan Pos Pengaduan dan Paralegal Desa di Matawai Atu, penguatan sinergi dengan Dinas P3A dan Kepolisian Resor Sumba Timur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Kegiatan yang Diperoleh
 Penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman hukum warga Desa Matawai Atu sebesar 42% mengenai pencegahan KDRT, hak-hak korban, dan sanksi pidana UU PKDRT serta KUHP Baru. Kegiatan ini menghasilkan nilai tambah berupa pergeseran paradigma warga dari menganggap KDRT masalah privat menjadi tindak pidana dan pelanggaran HAM.
2. Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi
 Kelebihan kegiatan terletak pada antusiasme tinggi warga dan metode penyuluhan interaktif. Adapun kekurangannya adalah keterbatasan alokasi waktu penyuluhan serta masih adanya hambatan psikologis-kultural masyarakat adat terkait pelaporan kekerasan.
3. Rekomendasi dan Keberlanjutan
 Diperlukan tindak lanjut nyata berupa pembentukan Pos Pengaduan KDRT Desa, pelatihan Paralegal Desa Matawai Atu, penyusunan Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sinergi berkala dengan Dinas P3A dan Unit PPA Polres Sumba Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan dukungan pelaksanaan pengabdian ini, serta kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Matawai Atu, Kabupaten Sumba Timur yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Gustati, G. D. (2025). *Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyisakan Luka: Lebih dari 1.000 kasus KDRT terjadi setiap bulan di Indonesia. Kerap berakhir dengan kasus perceraian hingga menimbulkan trauma psikologis pada korban.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 146–153.

Hetharia, B. T. (2025). Patriarki dalam Prisma Kejahatan: Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 1192–1200.

Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Abdimas Awang Long*, *5*(2), 67–73.

PPA, S. (n.d.). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2025*.

Rindrasari. (2025). Sumba Timur Darurat Kekerasan: Suara Korban yang Tertahan dan Upaya Mendobraknya. *Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia*.

Ritonga, N., Sitorus, D. L. L., Mutiara, C., Hutagaol, R. R. B., Panjaitan, K. A., & Situmorang, D. A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 16729–16735.

DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i5.35655

Setiawan, I., Karo, R. P. P. K., & Widarto, B. (2026). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(08), 1518–1526.

Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, *6*(2), 108–117.

Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, *7*(1), 82–96.